

PANGGILAN

PT SUMMARECON AGUNG Tbk.



PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT SUMMARECON AGUNG Tbk.

Direksi PT Summarecon Agung Tbk. ("**Perseroan**") dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Kamis, 01 April 2021
Pukul : 10.00 WIB – Selesai
Tempat : Plaza Summarecon Lantai 8
Jalan Perintis Kemerdekaan No. 42, RT 010, RW 016
Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulo Gadung
Jakarta Timur

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

Persetujuan atas penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("**PMHMETD**") kepada para pemegang saham yang akan dilakukan oleh Perseroan melalui mekanisme penawaran umum terbatas kedua ("**PUT II**"), dengan demikian mengubah Pasal 4 ayat 2 dan 3 Anggaran Dasar Perseroan, termasuk persetujuan pelimpahan kewenangan dengan memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang dianggap perlu untuk melaksanakan PUT II tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas pada menetapkan kepastian jumlah saham yang diterbitkan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan, maupun syarat dan ketentuan PUT II lainnya, serta pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan dalam akta Notaris tersendiri mengenai perubahan Anggaran Dasar Perseroan akibat peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dalam rangka penambahan modal Perseroan dengan memberikan HMETD kepada para pemegang saham Perseroan

Penjelasan mata acara Rapat sebagai berikut:

Sesuai dengan Keterbukaan Informasi tertanggal 23 Februari 2021 mengenai rencana Perseroan untuk melakukan penambahan modal dengan HMETD kepada para pemegang saham melalui mekanisme PUT II, dalam jumlah sebanyak-banyaknya 3.606.695.420 (tiga miliar enam ratus enam juta enam ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus dua puluh) saham dengan nilai nominal Rp100 (seratus rupiah) per saham, maka Direksi Perseroan memerlukan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf a Peraturan OJK 32/2015 jo. Pasal 41 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas jo. Pasal 4 dan Pasal 14 anggaran Dasar Perseroan.

Catatan:

1. Rapat diselenggarakan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/20") dan Anggaran Dasar Perseroan.
2. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada Pemegang Saham, sehingga Panggilan ini sesuai dengan Pasal 12 Ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan sudah merupakan undangan resmi bagi Pemegang Saham Perseroan.
3. Panggilan ini dapat dilihat di situs web Perseroan: "www.summarecon.com", situs web PT Bursa Efek Indonesia: "www.idx.co.id", dan situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**"): "www.ksei.co.id".

4. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 09 Maret 2021 pada penutupan jam perdagangan Bursa Efek Indonesia.
5. Dalam rangka menghentikan laju transmisi/ penularan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) serta sesuai dengan Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 yang diterbitkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, maka Perseroan dengan ini memberikan himbauan kepada Pemegang Saham, untuk tidak hadir secara fisik namun dengan cara memberikan kuasa kepada Pihak Independen yaitu Biro Administrasi Efek Perseroan (PT Raya Saham Registra) yang akan mewakili Pemberi Kuasa untuk memberikan suara.
6. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - I. Hadir sendiri dalam Rapat.

Para Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat, sebelum memasuki ruangan Rapat diminta untuk:

 - a. Menginformasikan nomor *Single Investor Identification* (SID) yang berasal dari KSEI.
 - b. Menyerahkan kepada petugas pendaftaran fotokopi Kartu Tanda Penduduk ("**KTP**").
 - c. Bagi Pemegang Saham Badan Hukum atau Kuasa Pemegang Saham Badan Hukum menyerahkan: (i) Surat Kuasa yang telah ditentukan Perseroan, (ii) fotokopi Anggaran Dasar perusahaan yang terakhir, (iii) fotokopi akta pengangkatan susunan pengurus perusahaan yang terakhir, serta (iv) surat kuasa khusus (apabila diperlukan oleh Anggaran Dasar Badan Hukum dimaksud).
 - d. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya telah masuk dalam Penitipan Kolektif KSEI atau kuasa mereka yang sah yang akan menghadiri Rapat, diwajibkan untuk menyerahkan asli Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (**KTUR**) dan fotokopi KTP atau bukti jati diri lainnya.
 - e. Mengingat kondisi saat ini dan dalam rangka mendukung Pemerintah dalam mengatasi penyebaran Covid-19, maka bagi peserta Rapat yang akan menghadiri undangan secara fisik, diminta agar mematuhi protokol kesehatan berdasarkan peraturan pemerintah yang berlaku dan yang diterapkan oleh Perseroan pada lokasi Rapat.
 - II. Pemberian Kuasa
 - a. **Pemberian Kuasa secara Elektronik**

Perseroan mengimbau kepada Para Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif PT KSEI untuk memberikan kuasa secara elektronik ("**e-Proxy**") kepada Penerima Kuasa Independen, yaitu perwakilan yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek Perseroan (PT Raya Saham Registra) dalam fasilitas **eASY.KSEI** yang terdapat pada Situs Web Kepemilikan Sekuritas/ AKSes.KSEI (<https://akses.ksei.co.id>);

Pemegang Saham dapat juga memberikan kuasa secara elektronik/ *e-Proxy* kepada Penerima Kuasa yang ditunjuk oleh Pemegang Saham, sepanjang Penerima Kuasa tersebut telah terdaftar dalam fasilitas eASY.KSEI.

Pemberian kuasa secara elektronik/ *e-Proxy* wajib tunduk pada prosedur, syarat, dan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI dan Perseroan.
 - b. **Pemberian Kuasa secara Non-Elektronik**
 - Selain pemberian kuasa secara elektronik/ *e-Proxy* tersebut diatas, Pemegang Saham dapat memberikan kuasa di luar mekanisme eASY.KSEI.
 - Asli Surat Kuasa beserta copy kartu identitas (KTP/Paspor) wajib disampaikan secara langsung kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yakni PT Raya Saham Registra sebelum dimulainya Rapat.
7. Pemegang Saham atau kuasanya baik yang akan hadir dalam Rapat atau Pemegang Saham yang akan menggunakan hak suaranya dalam aplikasi eASY.KSEI, dapat menginformasikan kehadirannya, penerima kuasa serta suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI pada tautan <https://akses.ksei.co.id/>.
8. Materi/ Bahan Rapat tersedia di Kantor Pusat Perseroan pada jam kerja sejak tanggal Panggilan Rapat sampai dengan tanggal penyelenggaraan Rapat dan sesuai ketentuan Pasal 17 dan 18 POJK 15/20, bahan mata acara Rapat tersedia dan dapat diakses serta diunduh melalui situs web Perseroan (www.summarecon.com) sejak tanggal dilakukannya pemanggilan Rapat sampai dengan penyelenggaraan Rapat.
9. Mengacu pada peraturan yang berlaku dan kebijakan pemerintah dalam penanganan Covid-19, Perseroan akan memberlakukan dan menerapkan protokol kesehatan pada lokasi Rapat selama persiapan dan waktu pelaksanaan Rapat. Dengan demikian, Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan hadir secara langsung dalam Rapat wajib mengikuti dan menaati protokol kesehatan tersebut.

10. Dengan telah diumumkan mengenai Mata Acara, Tata Tertib, Informasi, Pemberitahuan, dan Panggilan Rapat didalam situs web Perseroan, maka sesuai dengan kondisi saat ini terkait Covid-19, pelaksanaan Rapat akan diselenggarakan seefisien mungkin.
11. Pemerintah atau otoritas berwenang dapat sewaktu-waktu mengeluarkan kebijakan larangan pelaksanaan Rapat atau larangan kepada Pemegang Saham Perseroan untuk hadir secara langsung dalam Rapat sebelum atau pada hari pelaksanaan yang telah ditetapkan, hal ini sepenuhnya diluar tanggung jawab dan kewenangan Perseroan.

Jakarta, 10 Maret 2021

Direksi Perseroan